



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 87/F-02/HK/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENAGIHAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk mengintensifkan Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah di Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Gianyar tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);
14. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 730/F-02/HK/2022 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan evaluasi terhadap wajib pajak daerah yang masih menunggak pajak atau belum membayar pajak;
 - b. melakukan langkah penertiban dan tindakan kepada wajib pajak yang masih menunggak pajak atau belum membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan penertiban terhadap potensi wajib pajak baru dan ;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gianyar melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

- KETIGA : Kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 6 januari 2023
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 87/F-02/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN
PENAGIHAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENAGIHAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN KEDINASAN | HONORARIUM/ ORANG/ BULAN (Rp) |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Pengarah | Bupati Gianyar | 1.500.000 |
| 2. | Penanggung Jawab | Wakil Bupati Gianyar | 1.250.000 |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar | - |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar | - |
| 5. | Sekretaris | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar | - |
| 6. | Anggota | Unsur Kejaksaan | 750.000 |
| 7. | Anggota | Unsur Kepolisian | 750.000 |
| 8. | Anggota | Unsur Inspektorat | - |
| 9. | Anggota | Unsur Kesbangpol | 750.000 |
| 10. | Anggota | Unsur DPMPTSP | - |
| 11. | Anggota | Unsur Dinas Pariwisata | 750.000 |
| 12. | Anggota | Unsur Satpol PP | 750.000 |
| 13. | Anggota | Bagian Tata Pemerintahan | 750.000 |
| 14. | Anggota | Bagian Hukum | 750.000 |
| 15. | Anggota | Kabid Penagihan | - |
| 16. | Anggota | Kabid Potensi | - |
| 17. | Anggota | Kabid Penetapan | - |
| 18. | Anggota | Kabid Informasi dan Teknologi | - |
| 19. | Anggota | Staf Administrasi | - |

BUPATI GIANYAR,


IMADE MAHAYASTRA